

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan etnis, masing-masing dengan kebiasaan uniknya sendiri yang berubah dan maju dengan peradaban. Masyarakat sendiri melindungi tradisi-tradisi tersebut sebagai aset budaya yang tak ternilai harganya, apalagi ketika sejalan dengan agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.¹ Tradisi atau adat adalah norma yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, baik secara pribadi maupun kelompok kemudian menjadi sebuah sistem dengan pola dan standar yang sekaligus mengontrol penggunaan sanksi dan memberikan peringatan atas pelanggaran.² Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* adalah apapun yang mereka bagikan dengan orang lain melalui kata-kata, tindakan, atau bukti nyata lainnya. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'adah*.

Keluarga merupakan institusi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial, karena keluarga merupakan lembaga paling pertama dan paling utama yang bertanggung jawab di tengah masyarakat dalam menjamin kesejahteraan sosial

¹Jumriani dan Zulhasari Mustafa, ““Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 322–332, hlm. 323.

²Jamiliya Susantin dan Syamsyul Rijal, “Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura),” *Jurnal Tambora* 5, no. 1 (2021): 94–99, hlm. 95.

anak dan keluarga sendiri terbentuk dari adanya pernikahan.³ Pernikahan merupakan pertemuan dua insan dengan menyatukan hati dan memutuskan hidup bersama dalam ikatan pernikahan dalam jangka waktu yang lama, dimana karena hal tersebut menjadikan masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat hidup bahagia dan harmonis.⁴

Menurut istilah hukum Islam definisi pernikahan, yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵ Tujuan pernikahan bukanlah hanya untuk kesenangan lahiriah saja, tetapi juga untuk membentuk sebuah ikatan yang halal dan saling mencintai antara laki-laki dan wanita untuk dapat memelihara diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat Islam guna melahirkan keturunan serta menciptakan keluarga yang hidup dalam kedamaian, kebaikan, dan keharmonisan yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.⁶

Pernikahan merupakan seni menyatukan kedua keluarga besar, karena pernikahan tidak hanya mengawinkan pasangan laki-laki dan perempuan, melainkan pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari pihak suami

³Rani Mutmainah Hasyim dan Nur Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8, no. 4 (2019): 1–24, hlm. 1.

⁴Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam", hlm. 324.

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 5.

⁶Jumriani dan Mustafa, "Peputiq Cina dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam", hlm. 235.

maupun dari pihak istri. Secara otomatis, sepasang pengantin akan memiliki orang tua baru bernama mertua, dan orang tua dari pengantin akan memiliki anak baru bernama menantu. Mertua merupakan sebutan dalam hubungan atau sistem kekerabatan yang merujuk pada orang tua istri atau suami. Sehingga ibu mertua merupakan ibu dari suami maupun istri.

Tinggal bersama orang tua atau mertua seringkali memunculkan dinamika tersendiri. Beberapa bentuk dukungan orang tua atau mertua yakni pengasuhan (*time*), tinggal bersama (*co-residence*), bantuan material dan emosional. Di negara-negara yang memiliki ikatan keluarga besar masih kuat, maka pengaruh keluarga besar akan menimbulkan masalah. Pada pernikahan seperti ini, biasanya keluarga dari dua belah pihak merasa memiliki kepentingan dan berhak untuk campur tangan sesuai keinginan dalam kehidupan pernikahan mereka. Salah satu isu di dalam keluarga Indonesia adalah persoalan diantara keluarga besar, misalnya konflik yang terjadi antara mertua dan menantu apabila tinggal bersama.⁷

Menurut Silalahi setidaknya ada tiga pola umum dalam penentuan tempat tinggal. Pertama adalah patrilokal, yakni pasangan suami istri tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis ayah si suami. Kedua adalah matrilokal, yaitu pasangan suami istri tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis ibu si istri. Ketiga adalah neolokal, yakni pasangan suami

⁷Nanda Rossalia dan Mohammad Adi Ganjar Priadi, "Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua," *MANASA* 7, no. 1 (2017): 35–50, hlm. 36.

istri tinggal di daerah yang sama sekali baru, bukan di daerah kerabat ayah maupun ibu, sehingga menjadi keluarga inti.⁸

Adapun dalam tradisi suku Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru menganut teori matrilineal, yaitu pasangan suami istri tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis ibu si istri. Dijelaskan lebih lanjut tradisi pernikahan sangat kental yaitu, tradisi mewajibkan anak bungsu atau anak terakhir ketika menikah, maka calon suami wajib tinggal bersama mertua. Dengan alasan "*boyang anunna anak terakhir*" rumah adalah milik mutlak anak terakhir dan berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Tetapi berbeda dengan suku Mandar di Polewali Mandar Sulawesi Barat yang hanya dikhususkan untuk anak terakhir laki-laki. Hal ini sangat menarik untuk di ketahui lebih mendalam, karena terdapat perbedaan tradisi antara suku Mandar di Polewali Mandar Sulawesi Barat dengan suku Mandar yang ada di Kalimantan, khususnya yang ada di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru. Adanya tradisi mewajibkan tinggal satu atap dengan mertua si istri menjadi tantangan tersendiri untuk di ulas lebih dalam.

Bagi masyarakat Mandar, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan sangat dihargai, oleh karena itu masyarakat dan tokoh agama telah mengaturnya dengan cermat. Suku Mandar memandang pernikahan bukan hanya sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri, tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan hubungan

⁸Rani Mutmainah Hasyim dan Nur Hidayah, "Hasyim dan Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)," *E-Societas* 8, no. 4 (2019): 1–23, hlm. 3.

kekerabatan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang akan membentuk suatu hubungan kekerabatan yang lebih besar.⁹

Sebenarnya, tinggal di rumah orang tua atau mertua adalah hal yang menguntungkan, karena dengan tinggal bersama orang tua yang tentunya telah melewati asam garam kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri akan mendapatkan ilmu dan pengalaman hidup berumah tangga secara langsung dan lebih mendalam untuk memulai kehidupan rumah tangga secara mandiri nantinya. Namun tidak jarang terjadi hal sebaliknya, dengan tinggal serumah dengan orang tua, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga.¹⁰

Adapun dalam Islam sendiri, tidak ada bukti yang melarang suami dan istri tinggal bersama orang tua mereka. Saat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua, pasangan harus memahami tantangan apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Disinilah pasangan harus belajar dengan baik tentang situasi keluarga baru mereka bagaimana tinggal bersama dengan mertua secara harmonis setelah pernikahan, sehingga mencegah adanya perceraian. Sejalan dengan ajaran Islam bahwa asas pernikahan ditekankan mempersulit terjadinya perceraian, artinya memelihara rumah tangga dengan cara yang baik, ketika terpaksa harus melepaskannya dengan cara yang baik pula sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 227.

⁹Muhammad Ilham Sahabuddin, Munir Salim, dan Ashar Sinilele, “Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar,” *Alauddin Law Develompent* 1, no. 3 (2019): 37–44, hlm. 39.

¹⁰Hasyim dan Hidayah, “Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)”, hlm. 4.

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾

“Ketika mereka bercita-cita ingin menceraikan maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹¹

2. Berdasarkan penjelasan di atas, menjadi penting untuk diketahui secara mendalam bagaimana tradisi tersebut. Adapun judul skripsi ini yaitu: Tradisi Kewajiban Tinggal Satu Atap dengan Mertua Pasca Menikah Pada Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

3. Bagaimana tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah Pada Masyarakat Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru?
4. Bagaimana dampak keharmonisan rumah tangga akibat tradisi kewajiban Tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 36.

1. Untuk mengetahui tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui dampak keharmonisan rumah tangga akibat tradisi kewajiban Tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemikiran, khususnya dalam bidang atau jurusan hukum keluarga yang dalam penelitian ini mengkaji mengenai perkawinan yang dibenarkan menurut hukum syariah dan dalil yang mendasari bagaimana tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Bahan kajian ilmiah mengenai perkawinan yang dibenarkan menurut hukum syariah dan dalil yang mendasari adanya tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua pasca menikah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga serta menambah bahan atau khazanah ilmu pengetahuan untuk perpustakaan fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat

umum khususnya Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru terkait dengan tinggal satu atap dengan mertua.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka dibuat beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun dilakukan atau peninggalan pandangan yang dianggap paling benar.¹² Tradisi dalam hal ini pada suku Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.

2. Kewajiban Tinggal Satu Atap

Kewajiban tinggal satu atap adalah tradisi pernikahan suku Mandar di Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru yang mencakup persyaratan wajibnya setiap laki-laki yang menikahi wanita anak terakhir atau anak bungsu, harus tinggal bersama mertuanya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Merya Anis Febriana dan Ratriana Y.E Kusumiati (2021) dengan judul “Penyesuaian Perkawinan pada Istri yang Tinggal Bersama Mertua di Desa Suruh, Kecamatan Suruh”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penyesuaian perkawinan pada istri yang tinggal bersama mertua. Pada penelitian ini menggunakan

¹²Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1727.

partisipasi yang lama pernikahannya selama satu sampai sepuluh tahun, serta tinggal bersama mertua. Metode yang di ambil dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan observasi dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa Partisipan P1 dan P3 yang tinggal dengan mertua berhasil dalam penyesuaian perkawinan, sedangkan Partisipan P2 belum berhasil dalam penyesuaian perkawinan.¹³ Persamaan penelitian yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, serta sama-sama meneliti hidup satu rumah dengan mertua. Perbedaan penelitian yaitu, penelitian Merya Anis Febriana dan Ratriana Y.E Kusumiati (2021) meneliti istri yang tinggal bersama mertua sedangkan penelitian ini meneliti suami yang tinggal bersama mertua.

Penelitian kedua dilakukan oleh R.E. Putri dan T. Hermaleni (2019) dengan judul “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Laki-laki yang Tinggal di Rumah Mertua Ditinjau Garis Keturunan”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kepuasan pernikahan pada menantu yang tinggal dirumah mertua penganut garis keturunan matrilineal dan penganut garis keturunan patrilineal. Hasil penelitian menantu yang tinggal dirumah mertua penganut garis keturunan matrilineal pada suku minangkabau mengalami kepuasan pernikahan pada aspek religious orientation dan sexual relationship. Mengalami ketidakpuasan dalam hampir seluruh aspek pernikahan. Menantu laki-laki yang tinggal dirumah mertua penganut garis keturunan patrilineal pada suku jawa mengalami kepuasan pernikahan pada hampir seluruh aspek kepuasan pernikahan kecuali pada aspek pengelolaan keuangan. Menantu laki-laki yang tinggal dirumah mertua penganut

¹³Merya Anis Febriana dan Ratriana Y.E Kusumiati, “Penyesuaian Perkawinan pada Istri yang Tinggal Bersama Mertua di Desa Suruh, Kecamatan Suruh,” *Jurnal Psikologi Konseling* 18, no. 1 (2021): 873–887, hlm. 885.

garis keturunan matrilineal pada suku minangkabau memiliki kepuasan pernikahan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tinggal dirumah mertua penganut garis keturunan patrilineal pada suku jawa, sehingga terjadi perbedaan kepuasan pernikahan antara menantu laki-laki yang tinggal dirumah mertua mantrilineal dan patrilineal.¹⁴ Persamaan penelitian yaitu, sama-sama meneliti laki-laki yang tinggal bersama mertua. Perbedaan penelitian R.E. Putri dan T. Hermaleni (2019) meneliti tentang kepuasan pernikahan laki-laki yang tinggal di rumah mertua ditinjau garis keturunan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nanda Rossalia and Mohammad Adi Ganjar Laki-lakidi (2018) dengan judul “Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua. Tujuan penelitian untuk mengetahui Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua”. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ketiga pasangan memiliki gaya manajemen konflik yang berbeda. Selain itu, peserta juga menunjukkan konflik dengan orang tua (ayah dan ibu mertua) khususnya tentang pola asuh ketika membesarkan anak-anak mereka. Pasangan memecahkan masalah ini dengan menggunakan dua jenis konflik, konfrontatif dan penghindaran. Hasil juga menunjukkan bahwa jenis

¹⁴R.E. Putri dan T. Hermaleni, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Laki-Laki yang Tinggal di Rumah Mertua Ditinjau Garis Keturunan,” *Jurnal Riset Psikologi* 1, no. 3 (2019): 1–10, hlm. 8.

manajemen konflik juga tergantung pada situasi yang berbeda.¹⁵ Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti tinggal satu atap dengan mertua setelah menikah, Perbedaan penelitian yaitu, penelitian Nanda Rossalia and Mohammad Adi Ganjar Laki-lakidi (2018) meneliti Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rani Mutmainah Hasyim and Nur Hidayah (2019) dengan judul “Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri tinggal di rumah orang tua di lingkungan masyarakat Desa Bojong, dan mendeskripsikan konflik yang terjadi antara menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melandasi pasangan suami istri memilih tinggal di rumah orang tua berdasarkan pola patrilokal dibedakan menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penyebab konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua yakni faktor pekerjaan rumah tangga, faktor ekonomi, faktor perbedaan pola pikir, faktor perbedaan pola asuh anak, serta faktor salah paham dan komunikasi.

¹⁵Nanda Rossalia dan Mohammad Adi Ganjar Priadi, “Conflict Management Style pada Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua,” *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA* 7, no. 1 (2018): 35–50, hlm. 48.

Masalah inti yang menjadi penyebab konflik antara menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal satu rumah adalah perbedaan kepentingan diantara keduanya disertai dominasi atau paksaan yang dilakukan oleh ibu mertua terhadap menantu perempuan. Dampak konflik yang terjadi antara menantu perempuan dan ibu mertua yakni membuat suasana rumah tidak nyaman, komunikasi antara menantu perempuan dan ibu mertua menjadi tidak baik, dan keduanya sering berselisih dengan suami. Cara pengelolaan konflik yang digunakan adalah mediation, avoidance dan informal problem solving.¹⁶ Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti menantu hidup satu rumah dengan mertua setelah menikah. Perbedaan penelitian yaitu, Rani Mutmainah Hasyim and Nur Hidayah (2019) meneliti konflik menantu perempuan dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tradisi kewajiban tinggal satu atap dengan mertua dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab saling berhubungan, sehingga merupakan satu pembahasan yang sistematis. Untuk lebih jelas sistematika pembahasan dalam skripsi ini maka di bawah ini akan dijelaskan secara singkat garis besar urutan-urutan pembahasannya dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, rujukan penelitian, signifikansi penelitian, defisi operasional, penelitian terdahulu,

¹⁶Hasyim dan Hidayah, "Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)", hlm. 21.

dan sistematika penulisa. Bab pendahuluan ini menggambarkan bagian awal dilakukannya penelitian dengan melihat aspek permasalahan penelitian dan bagian-bagian penting dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan teori terkait dengan adat dalam Islam dan keharmonisan dalam rumah tangga. Teori penelitian bertujuan sebagai dasar analisa atau rujukan penelitian yang dilakukan pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta tahapan penelitian. Metode Penelitian menggambarkan langkah-langkah atau tata cara dilakukannya penelitian agar bernilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan. Data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab sebelumnya. Bab ini merupakan bab utama dalam penelitian yang berisikan hal-hal paling penting atas penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap penelitian.